



**PEDOMAN PELAKSANAAN FUNGSI
NOMINASI DAN REMUNERASI
PT CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY TBK**

2026

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

PT Campina Ice Cream Industry Tbk ("**Perusahaan**") merupakan perseroan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), yang dalam menjalankan kegiatan usahanya harus memenuhi seluruh ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, termasuk dalam bidang Pasar Modal.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 34/2014**"), Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki fungsi Nominasi dan Remunerasi, yang pelaksanaannya wajib dilaksanakan oleh Dewan Komisaris. Dalam melaksanakan fungsi Nominasi dan Remunerasi tersebut, Dewan Komisaris dapat membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi.

Dewan Komisaris Perusahaan, berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris SK 001/Kom-CAMP/I/2025, telah menetapkan bahwa pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi Perusahaan akan dijalankan secara langsung oleh Dewan Komisaris Perusahaan, tanpa melalui Komite Nominasi dan Remunerasi.

Pedoman pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi ini ("**Pedoman**") disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 20 POJK 34/2014, dengan tujuan menjadi pedoman bagi Dewan Komisaris untuk dapat melaksanakan fungsi Nominasi dan Remunerasi dengan baik dan sejalan dengan komitmen Dewan Komisaris Perusahaan dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

B. DEFINISI

1. **Dewan Komisaris** adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar Perusahaan serta memberi nasihat kepada Direksi.
2. **Direksi** adalah organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perusahaan.
3. **Nominasi** adalah pengusulan seseorang untuk diangkat dalam jabatan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
4. **Rapat** adalah rapat Dewan Komisaris Perusahaan dengan agenda tentang Nominasi dan/atau Remunerasi.
5. **Remunerasi** adalah imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris karena kedudukan dan peran yang diberikan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
6. **RUPS** adalah Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu organ Perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (berikut setiap perubahan terhadapnya) dan/atau dalam anggaran dasar Perusahaan.

C. TUGAS, TANGGUNG JAWAB, TATA CARA DAN PROSEDUR

1. Tugas dan Tanggung Jawab

a. **Tugas dan Tanggung Jawab Terkait Fungsi Nominasi dan Remunerasi** adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan kebijakan mengenai komposisi jabatan, kriteria, serta proses nominasi bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

2. Melakukan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris sebagai dasar penilaian dalam proses nominasi dan penetapan remunerasi.
3. Menetapkan kebijakan terkait program pengembangan kompetensi bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Mengusulkan calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang memenuhi persyaratan kepada RUPS.
5. Menetapkan kebijakan mengenai struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan kinerja dan kondisi perusahaan.

2. Tata Cara dan Prosedur

Tata Cara dan Prosedur Terkait Fungsi Nominasi dan Remunerasi

1. Menyusun dan menetapkan kebijakan, kriteria, serta proses nominasi bagi calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
2. Menelaah dan menetapkan calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang memenuhi persyaratan untuk diajukan kepada RUPS.
3. Menyusun dan menetapkan program pengembangan kompetensi bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Menyusun dan menetapkan struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang dapat terdiri atas gaji atau honorarium, insentif, serta tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel.
5. Dalam menetapkan remunerasi, Dewan Komisaris mempertimbangkan antara lain praktik remunerasi pada industri sejenis, tugas dan tanggung jawab jabatan, pencapaian kinerja Perusahaan, serta kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
6. Melakukan evaluasi atas struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi secara berkala.

D. PENYELENGGARAAN RAPAT

Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat dengan agenda terkait pelaksanaan fungsi nominasi dan/atau remunerasi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Rapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh mayoritas anggota Dewan Komisaris, termasuk paling sedikit 1 (satu) Komisaris Independen. Dalam hal anggota Dewan Komisaris berhalangan hadir, yang bersangkutan dapat diwakili oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.

Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

E. PENGUNGKAPAN INFORMASI DAN SISTEM PELAPORAN KEGIATAN

Perusahaan wajib mengungkapkan pelaksanaan fungsi terkait Nominasi dan Remunerasi dalam laporan tahunan dan situs web Perusahaan, paling kurang meliputi:

1. Penjelasan mengenai tidak dibentuknya Komite Nominasi dan Remunerasi; dan
2. Uraian pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi

**Dewan Komisaris
PT Campina Ice Cream Industry Tbk**